



PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214

Telp. / Fax : (0293) 491161,

Email : temanggung_pa@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NOMOR : W11-A21/2652/OT.01.1/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 maka Pengadilan Agama Temanggung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-undang
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama


M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor W11-A21/41.a/OT.01.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung dan selanjutnya memberlakukan Surat Keputusan ini sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Temanggung untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Temanggung 2015-2019;
- Ketiga : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Temanggung untuk melaksanakan tugas –tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 20 Desember 2017
dua ,


Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ▪ Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ▪ Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya Hukum = Banding, Kasasi & PK ▪ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	<p>Catatan:</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg dimohonkan upaya hukum lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimintakan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yg diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan ▪ Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yg diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yg diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran ▪ SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara volunteer isbat nikah dan pelayanan terpadu ▪ Identitas hukum = orang atau anak yang status hukumnya 	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tidak jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sidang terpadu = sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan ▪ Golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Temanggung, 20 Desember 2017
Ketua,

Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19610728.198703.2.001